

## ABSTRAK

### PERANAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS GANJA ( Studi Penelitian di Polres Langkat)

Bastanta Barus\*  
Yasmirah Mandasari Saragih, S.H.,M.H\*\*  
Ismaidar S.H.,M.H\*\*

Narkotika golongan I merupakan zat yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Ganja termasuk kedalam narkotika golongan I. Penyalahgunaan ganja dilakukan dengan cara membuat ganja menjadi seperti tembakau dan di hisap layaknya menghisap rokok. Dalam bahasa pemakaiannya di Indonesia ganja biasa disebut dengan cimeng atau gelek. Di Indonesia ganja banyak terdapat di Aceh. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja, untuk mengetahui Peranan Kepolisian Resor Langkat Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja dan untuk mengetahui Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja.

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif, adapun metode pengumpulan data adalah *Field Research* (penelitian lapangan) dengan teknik wawancara, menggunakan data primer dan data sekunder dan menggunakan analisis data secara kualitatif.

Kasus narkotika di wilayah Polres Langkat dari Tahun 2013 sampai dengan tahun tahun 2017 terus meningkat, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan. Kesimpulan dari penelitian adalah faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika jenis ganja di Kabupaten Langkat adalah Faktor Ekonomi, Sumber Daya Manusia dan Gaya Hidup. Sanksi hukuman penyalahgunaan narkotika adalah Selain dari pada hukuman penjara, mati ataupun denda, sebenarnya ada lagi jenis sanksi tindakan yang masih diperdebatkan yaitu rehabilitasi. Peranan Kepolisian Resor Langkat dalam memberantas penyalahgunaan narkotika jenis ganja adalah Melakukan tindakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis ganja dan Melakukan pencegahan dengan cara mensosialisasikan akibat-akibat dari penyalahgunaan narkotika.

**Kata Kunci : Peranan Kepolisian, Penyalahgunaan Narkotika, Jenis Ganja**

---

\*Mahasiswa Program Studi Ilmu fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

\*\*Dosen Program Studi Ilmu fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Tuhan YME, karena karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Peranan Kepolisian Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja (Studi Penelitian di Polres Langkat)**”.

Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosiasal Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar S.H., M.Hli** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Ibu **Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan Skripsi ini.
5. Bapak **Ismaidar, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan Skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti masa perkuliahan sampai dengan menyelesaikan Skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua yang tersayang dan terkasih yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini serta dengan berlimpah kasih sayang, penulis ucapkan terima kasih.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Tuhan yang dapat membalas budi baik semuanya. Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, April 2019

Penulis

Bastanta Barus

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	11
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II. FAKTOR PENYEBAB PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA</b>	
<b>JENIS GANJA.....</b>	<b>18</b>
A. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut KUHP.....	18
B. Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja.....	20
C. Aspek Rehabilitasi dan Pidana Penjara Penyalahgunaan Narkotika	

Jenis Ganja.....	28
<b>BAB III. SANKSI HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS GANJA.....</b>	<b>39</b>
A. Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja.....	39
B. Sistem Pengawasan Penyidikan di Kepolisian.....	44
C. Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	59
<b>BAB IV. PERANAN KEPOLISIAN RESOR LANGKAT DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS GANJA .....</b>	<b>62</b>
A. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Polres Langkat Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja.....	62
B. Upaya Polres Langkat Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja.....	63
C. Peranan Kepolisian Resor Langkat Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja.....	64
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengukuhan Indonesia sebagai negara hukum pada pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia (UUD 1945 RI), memberi pesan adanya keinginan kuat bahwa agar negara menjamin terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum, antara lain ditandai dengan diaturnya hak setiap orang untuk mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum, serta jaminan bagi setiap orang mendapatkan akses keadilan.<sup>1</sup>

Dibandingkan dengan hukum perdata maupun hukum administrasi negara, sanksi negara memiliki karakteristik yang khas. Kekhasan tersebut dapat dilihat dari sifat sanksi yang mengancam kepentingan hukum yang dilindungi. Sanksi pidana dapat merampas nyawa manusia, kebebasan maupun harta benda yang dimiliki oleh subjek hukum. Sementara sanksi keperdataan biasanya berupa ganti kerugian biaya dan bunga begitu juga dengan sanksi administrasi berupa pencabutan izin maupun denda.

Penetapan sanksi pidana secara teoritis dimulai dengan penetapan perbuatan yang dilarang karena dianggap merugikan kepentingan hukum. Jika proses kriminalisasi atas perbuatan tersebut telah selesai, pembentukan undang-undang kemudian

---

<sup>1</sup> YLBHI, *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi*, YLBHI, Jakarta, 2013, hal. 2.

dihadapkan kepada sekian banyak alternatif untuk melindungi kepentingan hukum yang diatur tersebut melalui sanksi hukum yang diancam kepada pelanggar.<sup>2</sup>

Salah satu instansi yang diberikan kewenangan melakukan penyidikan ialah pejabat Polisi Negara. Memang dari segi deferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Keberadaan Polri pada umumnya dikaitkan dengan kegiatan Polri itu sendiri dalam melaksanakan fungsi dan peran penegakkan hukum yang dilakukannya ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Tujuan dari fungsi penegakkan hukum ditinjau dari pendekatan tata tertib sosial yaitu:

1. Penegakkan hukum secara aktual meliputi tindakan sebagai berikut:
  - a. Penyelidikan dan penyidikan;
  - b. Penangkapan;
  - c. Persidangan pengadilan;
  - d. Pemidanaan
2. Efek preventif/pencegahan

Fungsi penegakkan hukum diharapkan mencegah orang melakukan tindak pidana. Malah kehadiran dan eksistensi polisi ditengah-tengah masyarakat, dimaksudkan sebagai upaya prevensi. Dengan demikian

---

<sup>2</sup> M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2015, hal. 11.

<sup>3</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 110.

kehadiran dan keberadaan polisi dianggap mengandung *Preventif effect* yang memiliki daya cegah anggota masyarakat melakukan tindak kriminal.<sup>4</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu Polri untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan pada saat bersamaan lebih dekat dengan masyarakat. Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil maka kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara profesional dan proporsional yang merupakan syarat terwujudnya pemerintahan yang baik.<sup>5</sup>

Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang masuk kedalam kategori tindak pidana khusus. Hukum akan terus berevolusi seiring dengan tingkat kecanggihan modus operandi dalam kejahatan. Latar belakang timbulnya tindak pidana khusus seolah mengamini kecanggihan modus operandi kejahatan seiring dengan perkembangan suatu kejahatan.<sup>6</sup>

Seseorang yang telah terjerumus dalam pemakaian ganja akan sulit berhenti. Efek yang ditimbulkan tidaklah ringan, seperti menimbulkan rasa candu yang berlebihan dan selalu ingin mengkonsumsinya secara terus menerus walaupun

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 89-90.

<sup>5</sup> Sadjjono, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hal. 22.

<sup>6</sup> Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 13.

kenaikan dosis dari pemakaiannya menyebabkan kesehatan dirinya sendiri menjadi terancam.<sup>7</sup>

Pengedar narkoba nampaknya tidak ada henti-hentinya dalam merusak generasi muda di Indonesia, bahkan ketika mereka sudah tertangkap dan masih dipenjara. Dan yang lebih meresahkan lagi, terkadang oknum aparat yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat malah turut terlibat dalam peredaran narkoba di Indonesia.

Sosok Freddy Budiman seorang Bandar narkoba berskala nasional yang terkena vonis hukuman mati. Freddy dijatuhi hukuman mati oleh majelis hakim PN Jakarta Barat dalam sidang yang dipimpin Hakim Aswandi, Senin, tanggal 15 Juli 2013, karena terbukti mengatur peredaran ekstasi impor. Dan ironisnya, semua itu dilakukan dibalik jeruji penjara Lapas Cipinang setelah sebelumnya ditahan karena kasus narkoba.<sup>8</sup>

Narkotika golongan I merupakan zat yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Ganja termasuk kedalam narkotika golongan I. Penyalahgunaan ganja dilakukan dengan cara membuat ganja menjadi seperti tembakau dan di hisap layaknya menghisap rokok. Dalam bahasa pemakaiannya di Indonesia ganja biasa disebut dengan cimeng atau gelek. Di Indonesia ganja banyak terdapat di Aceh.<sup>9</sup>

Data kasus tindak pidana narkoba Tahun 2013/2018 Sat Narkoba Polres Langkat mengenai Tindak Pidana Narkotika jenis Ganja, Sabu, Ecstasy, dan Obat-obatan

---

<sup>7</sup> Darda Syahrizal, *Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya*, Laskar Aksara, Jakarta, 2016, hal. 181-182

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 201-202.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 4-8.

terlarang lainnya dari Tahun 2013 s/d 2018, yang diterima dari PHL Administrasi Reserse Narkoba Polres Langkat Atas Nama Desi Rusmawati, yaitu sebagai berikut:

NO	TAHUN	JUMLAH TINDAK PIDANA	JUMLAH TERSANGKA		JUMLAH BARANG BUKTI					
			LK	PR	GANJA	SABU	ECTASY	POHON GANJA	BIJI GANJA	OBAT-OBATAN
1	2013	165	234	6	340.706,5 gr	2.482,155 gr	-	135 batang	4 gr	
2	2014	195	273	13	64.729,2 gr	3.127,41 gr	-	-	-	
3	2015	218	273	9	624.589,94 gr	2.687,072 gr	950 butir	19 batang	-	
4	2016	344	463	12	527.483,891 gr	7.084,95 gr	5.038 butir	-	-	
5	2017	408	435	41	1.150.695,59 gr	12.586,74 gr	2.611,5 butir	3 batang	-	
6	01 Jan s/d Sept 2018	391	459	23	300.606,26 gr	850,24 gr	1.203 butir, 0,53 gr	1 batang	-	952 butir
<b>Jumlah</b>		<b>1721</b>	<b>2137</b>	<b>104</b>	<b>3.008.811,381 gr</b>	<b>28.818,567</b>	<b>7.191 butir, 0,53 gr</b>	<b>158 batang</b>	<b>4 gr</b>	<b>952 butir</b>

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peranan Kepolisian Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja ( Studi Penelitian di Polres Langkat)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja?
2. Bagaimana Peranan Kepolisian Resor Langkat Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja ?
3. Bagaimana Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian didalam skripsi ini yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja.
2. Untuk mengetahui Peranan Kepolisian Resor Langkat Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja.
3. Untuk mengetahui Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis

Bahwa skripsi ini merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Bahwa penelitian skripsi ini adalah sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan khususnya, mengenai Peranan Kepolisian Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja ( Studi Penelitian di Polres Langkat) .

### 3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian skripsi ini adalah hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan pegangan dan rujukan dalam mempelajari Peranan Kepolisian Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja ( Studi Penelitian Di Polres Langkat), penelitian ini dapat memberi manfaat kepada para penegak hukum, mahasiswa dan masyarakat.

## E. Keaslian Penelitian

Bahwa dari ketiga penelitian yang dipaparkan dalam skripsi ini tentu ingin menerangkan perbedaan dengan Skripsi milik penulis, adapun perbedaannya adalah dari jenis narkotika, tempat penelitian, rumusan masalah dan tentu saja isinya.

Diketahui bahwa “Rahmad Sabriansyah” telah membahas skripsi dengan judul **“PERANAN POLRESTABES MEDAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN TINDAK PIDANA,** dengan rumusan masalah:

1. Bagaimanakah upaya Polrestabes Medan dalam menanggulangi tindak pidana narkotika?

2. Apakah yang menjadi faktor penghambat upaya Polrestabes Medan dalam menanggulangi tindak pidana narkoba?

Kesimpulan :

1. Upaya Polrestabes Medan dalam Menanggulangi kejahatan tindak pidana narkoba sangat penting dilakukan untuk mencegah kejahatan tindak pidana narkoba yang semakin pesat kedepannya.
2. Faktor yang menjadi penghambat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yaitu terdiri dari internal dan eksternal yang dimaksud 72 Universitas Sumatera Utara 73 internal adalah faktor yang berisikan dari personil atau anggota kepolisian yang masih belum rapi dalam melaksanakan tugas sedangkan faktor eskternal berasal dari lingkungan yang tidak mendukung tentang adanya tindak pidana narkoba sehingga kepolisian sulit untuk melakukan upaya upaya menanggulangi narkoba.<sup>10</sup>

Diketahui bahwa “Riska Masfufa” telah membahas skripsi dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Di Wilayah Hukum Polsek Tegineneng)**, dengan rumusan masalah:

1. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di wilayah Hukum Polsek Tegineneng?

---

<sup>10</sup> Rahmad Sabriansyah, *Skripsi: POLRESTABES MEDAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN TINDAK PIDANA*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018, hal. 83-84, dikutip dari <http://repositori.usu.ac.id>, diakses pada tanggal 17 Januari 2019, Pukul 20.30 WIB

2. Apakah yang menjadi faktor penghambat upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Polsek Tegineneng?

Kesimpulan :

1. upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, penulis menggunakan upaya sarana “penal” dan “non penal” yakni: a. Sarana penal, dari beberapa hasil penelitian kasus latar belakang di atas tahun 2015, 2016 sampai 2017 ada 5 kasus yang sudah tertangani dilakukan sampai ke tahap proses Pengadilan Negeri. b. Sarana Non penal, melakukan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi terkait (LSM) bergerak di bidang pencegahan narkoba, anggota-anggota kepolisian juga di terjunkan langsung untuk berpatroli setiap malam ke wilayah-wilayah yang mencurigakan dijadikan tempat penampungan, penyimpanan dan peredaran narkoba dan di tempat nongkrong anak-anak muda, polisi juga mengadakan razia terhadap kendaraan bermotor terutama pada anak sekolah bagi anak-anak yang melakukan narkoba diadakan razia setiap paginya.
2. Faktor penghambat penyalahgunaan narkoba, dapat disimpulkan kelima faktor penghambat penyalahgunaan narkoba di atas dari segi Undang- Undang Narkoba tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku jenis narkoba yang baru, kurangnya personil kepolisian yang berjumlah hanya 20 orang, sarana dan fasilitas yang kurang memadai, faktor masyarakat yang kurang berperan aktif dalam mengungkap terjadinya penyalahgunaan

narkotika, dan Kekurangpaduan antara apa yang diminta oleh budaya (yang mendorong kesuksesan) dengan apa yang diperbolehkan oleh struktur (yang mencegahnya memperoleh kesuksesan) dapat menyebabkan norma-norma runtuh karena tidak lagi efektif untuk membimbing tingkah laku.<sup>11</sup>

Diketahui bahwa “Lainun Shabrina” telah membahas skripsi dengan judul **“TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI (Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pada Putusan Perkara Nomor : 56/Pid.Sus/2011/PN.Pwt.)** dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara Nomor: 56/Pid.Sus/2011/PN. Pwt?

Kesimpulan :

1. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, menurut penulis telah sesuai dengan makna dari unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri karena telah sesuai dengan pasal 127 ayat 1 huruf (a).

---

<sup>11</sup> Riska Masfufa, *Skripsi: UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Di Wilayah Hukum Polsek Tegineneng)*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017, hal. 74-75, dikutip dari <http://digilib.unila.ac.id>, diakses pada tanggal 17 Januari 2019, Pukul 21.30 WIB.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara nomor : 56/Pid.Sus/2011/PN.Pwt, Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri kepada terdakwa Saiful Ngibad Bin Kusworo dengan adanya SEMA Nomor 4 Tahun dikenakan pidana Penjara 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, dimaksudkan pembinaan bagi terdakwa agar setelah selesai menjalankan pidananya dapat menjadi orang yang lebih baik lagi , dan Hal- hal yang memberatkan dan meringankan itulah yang dijadikan bahan pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan Pidana.<sup>12</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Peranan**

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang

---

<sup>12</sup> Lainun Shabrina, *SKRIPSI: TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI (Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pada Putusan Perkara Nomor : 56/Pid.Sus/2011/PN.Pwt.)*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 2012, HAL. 121 -124, dikutip dari <http://fh.unsoed.ac.id>, diakses pada tanggal 17 Januari 2019, Pukul 22.15 WIB.

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>13</sup>

## 2. Pengertian Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu Polri untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan pada saat bersamaan lebih dekat dengan masyarakat. Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil maka kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara profesional dan proporsional yang merupakan syarat terwujudnya pemerintahan yang baik.<sup>14</sup>

## 3. Pengertian Pemberantasan

Didalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan salah satu tujuan dari Undang-Undang Narkotika adalah memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pemberantasan adalah Proses, cara dan tindakan yang dilakukan dalam hal membasmi, menenyapkan atau memusnahkan sesuatu. Dalam hal ini adalah pemberantasan ganja.

## 4. Penyalahgunaan Narkotika

---

<sup>13</sup> Srikandi Rahayu, *Pengertian*, <http://seputarpengertian.blogspot.com/2018/07/pengertian-peranan-dan-teorinya.html>, diakses pada tanggal 12 Januari 2019, Pukul 07.11 WIB.

<sup>14</sup> Sadjijono, *Op.Cit.*, hal. 22.

Menurut pasal 1 butir (1) Undang-Undang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menurut pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika di luar indikasi medik , tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat menimbulkan kelainan dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus tempat kerja dan lingkungan sosial.<sup>15</sup>

Penyalahgunaan Narkotika, alkohol dan zat adiktif adalah suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, yaitu gangguan mental dan perilaku akibat penyalahgunaan Narkotika, alkohol dan zat adiktif. Akibatnya penyalahgunaan narkotika, alkohol dan zat adiktif tidak lagi mampu berfungsi secara wajar dalam masyarakat dan menunjukkan perilaku maladaptif. Kondisi demikian dapat dilihat dari keadaan dalam fungsi sosial,

---

<sup>15</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 2.

pekerjaan atau sekolah, ketidakmampuan untuk mengendalikan diri dan menghentikan pemakaian narkotika, dan yang dapat menimbulkan gejala putus narkotika jika pemakaian narkotika itu dihentikan.<sup>16</sup>

## 5. Pengertian Ganja

Dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tanggal 12 Oktober 2009 tentang Narkotika dalam angka 8 menjelaskan mengenai tanaman ganja adalah semua tanaman genus-*cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. Ganja adalah tumbuhan budi daya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika, *tetrahidrokanabinol* (THC) yang dapat membuat pemakainya mengalami euforia.<sup>17</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Sifat Penelitian

Penelitian dari segi sifatnya merupakan penelitian yang dilihat pada ciri khas dari penelitian yang akan dilakukannya. Penelitian ini dapat dilihat dari keberadaan data yang akan dianalisisnya atau tidak. Dalam penulisan skripsi ini sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif

---

<sup>16</sup> Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA*, Badan Penerbit FKUI, Jakarta, 2006, hal. 12.

<sup>17</sup> Darda Syahrizal, *Op.Cit.*, hal. 8.

adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan saat tertentu. Biasanya peneliti telah mendapat gambaran berupa data awal tentang permasalahannya.<sup>18</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam Skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya dimasyarakat. Objek kajian penelitian hukum empiris meliputi sebagai berikut:

- a. Efektivitas hukum;
- b. Kepatuhan terhadap hukum;
- c. Peranan lembaga atau instansi hukum didalam penegakkan hukum;
- d. Implementasi aturan hukum;
- e. Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya; dan
- f. Pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum;<sup>19</sup>

Pandangan ahli tentang pengertian penelitian hukum empiris disajikan berikut ini. Soerjono Soekanto dan Srimamuji menyajikan pengertian penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.<sup>20</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

metode pengumpulan data dilakukan dengan :

---

<sup>18</sup> Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 9.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 20-21.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2010, hal 14.

*Field Research* (penelitian lapangan), yakni dengan menggunakan metode lapangan ketika calon peneliti mengunjungi lokasi penelitian dan mendapatkan jawaban rumusan masalah.<sup>21</sup>

#### 4. Jenis Data

##### a. Data Primer

Adapun data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan laporan dokumen di Polres Langkat.

##### b. Data Sekunder

Adapun data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari buku-buku, dokumen-dokumen, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>22</sup>

#### 5. Analisa Data

Bahwa tahapan yang juga penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara. Analisis data dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. kedua analisis ini dapat digunakan dalam penelitian hukum empiris, namun dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah kualitatif.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Medan, 2018, hal. 11.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 15.

<sup>23</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.,Cit*, hal. 27.

## **H. Sistematika Penulisan**

Bab I berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisikan Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja, Unsur-Unsur Didalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja, Aspek Rehabilitasi dan Pidana Penjara Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja

Bab III berisikan Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja, Sistem Pengawasan Penyidikan di Kepolisian, Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bab IV berisikan Hambatan Yang Dihadapi Oleh Polres Langkat Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja, Upaya Polres Langkat Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja, Peranan Kepolisian Resor Langkat Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja.

Bab V adalah Penutup Terdiri Dari Kesimpulan Dan Saran.

## **BAB II**

### **FAKTOR PENYEBAB PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS GANJA**

#### **A. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja**

Adapun yang menjadi faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika jenis ganja di Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Tingginya angka pengangguran menyebabkan pelaku mengambil jalan pintas dalam mencari uang untuk mempertahankan kehidupannya sehari-hari;

2. Sumber Daya Manusia

Kurangnya pemahaman dari Penyalahguna Narkotika tentang bahayanya akibat dari penyalahgunaan narkotika Jenis Ganja;

3. Gaya Hidup

Gaya hidup konsumtif dari pelaku, sehingga membuat tingginya kebutuhan hidup membuatnya menghalalkan segala cara untuk mencari uang;<sup>24</sup>

Masalah ekonomi, sumber daya manusia dan gaya hidup menjadi faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika jenis ganja di kabupaten Langkat.

---

<sup>24</sup> Berdasarkan hasil wawancara kepada Iptu Rudy Saputra SH, Kanit Sat Narkoba, di Polres Langkat, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019.

Dengan demikian harusnya pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat menyediakan lapangan kerja lebih banyak lagi untuk menekan angka pengangguran dan juga Kepolisian dan BNN Kabupaten Langkat harus lebih sering lagi memberikan sosialisasi terhadap masyarakat di Kabupaten Langkat terkait dengan bahayannya narkoba.

Narkoba golongan I merupakan zat yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, dan memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bagi penggunanya. Ganja termasuk kedalam narkoba golongan I. Penyalahgunaan ganja dilakukan dengan cara membuat ganja menjadi seperti tembakau dan di hisap layaknya menghisap rokok. Dalam bahasa pemakaiannya di Indonesia ganja biasa disebut dengan cimeng atau gelek. Di Indonesia ganja banyak terdapat di Aceh.<sup>25</sup>

Menurut Undang-Undang Narkoba Pasal 8 ayat (1) dan (2), khusus Narkoba golongan I (dalam hal ini termasuk Psikotropika golongan I dan II dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan tentu saja hal itu dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menteri yang berwenang dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Menurut Undang-Undang Narkoba Pasal (8) ayat (1) dan (2), khusus Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

---

<sup>25</sup> Darda Syahrizal, *Op.Cit.*, hal. 4-8.

Pasal 13 Undang-Undang Narkotika ayat (1) menjelaskan hak lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta. Adapun hak-hak lembaga tersebut menurut pasal 13 yaitu dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri.<sup>26</sup>

## **B. Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja**

Kebijakan pemerintah di bidang pelayanan kesehatan berusaha untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk meningkatkan derajat kesehatan maka diperlukan peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan upaya mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu serta melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Ketersediaan narkotika disatu sisi merupakan obat yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun disisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintah

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 177-178.

ialah melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara maka diperlukan perubahan UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melaluia ancaman sanksi pidana, yaitu berupa: pidana penjara, pidana seumur hidup atau pidana mati. Disamping itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.<sup>27</sup>

Kesalahan dan pertanggungjawaban tindak pidana narkotika. Dalam praktik peradilan di Indonesia menunjukkan belum adanya kesamaan pola dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Kadang ada juga dalam putusan yang menyatakan kesalahan terdakwa dipandang terbukti dengan sendirinya ketika seluruh unsur tindak pidana telah dapat dibuktikan.<sup>28</sup>

Hal yang lebih menarik dalam Undang-Undang Narkotika lahir dengan disuntikkan asas kesalahan, dalam batang tubuhnya yang dijadikan sebagai dasar

---

<sup>27</sup> Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 1-2.

<sup>28</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 1.

untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku sebagaimana dikenalnya asas *actus non facit reum, nisi mens sit rea* ( asas tiada pidana tanpa kesalahan) dalam hukum pidana.

Mematuhi hal tersebut, maka hakim dilarang menjatuhkan sanksi pidana atau sanksi tindakan kepada terdakwa jika “kesalahannya” tidak terbukti. Dengan mengikuti asas kesalahan, terbuktinya tindak pidana narkoba tidak lantas secara otomatis pelakunya dijatuhi pidana atau tindakan, karena hal tersebut bergantung pada apakah terdakwa memiliki kesalahan atau tidak. Akan tetapi sangat disayangkan ketika rumusan Undang-Undang Narkoba yang tidak memuat unsur “dengan maksud” atau “dengan sengaja” pada pasal-pasal pidananya sering kali dimaknai keliru sebagai bagian dari aturan perundang-undangan yang menganut konsep pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*).

Keadaan tersebut menjadi sebuah polemik sehingga banyak munculnya pemakaian pasal karet/ keranjang sampah dalam Undang-Undang Narkoba karena tidak memperhatikan kesalahan terdakwa dalam menyelesaikan perkara.<sup>29</sup>

#### 1. Aliran Tindak Pidana

Tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang dapat dipidana. Dalam mengkaji unsur-unsur tindak pidana terdapat 2 (dua) aliran, yaitu:

##### a. Aliran Monistis

---

<sup>29</sup> Ratna WP, *Aspek PidanaPenyalahgunaan Narkoba Rehabilitasi Versus Penjara, Legality*, Yogyakarta, 2017, hal. 58-59.

Yaitu memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya dengan kesalahan.

b. Aliran Dualistis

Yaitu memisahkan antara unsur yang melekat pada perbuatan dengan kesalahan. Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- (1). Perbuatan (manusia)
- (b). Memenuhi unsur undang-undang, unsur ini merupakan syarat formal.  
Keharusan demikian merupakan konsekuensi dari asas legalitas.
- (c). Bersifat melawan hukum, unsur ini merupakan syarat materiil.  
Keharusan demikian, karena perbuatan yang dilakukan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.<sup>30</sup>

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana, adalah:
  - a. Kesengajaan atau kelalaian (*dolus* atau *culpa*);
  - b. Maksud *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*;
  - c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan pencurian, penipuan dll;
  - d. Merencanakan terlebih dahulu;

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 59-60.

- e. Perasaan takut atau *Vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP;
2. Unsur-unsur *Objektif* dari suatu tindak pidana adalah:
- a. Sifat melanggar hukum
  - b. Kualitas dari sipelaku, misalnya “ keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;
  - c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat;<sup>31</sup>

Secara garis besar pasal 7 Undang-Undang Narkotika mengatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi golongan I yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak digunakan dalam terapi, pihak yang berhak menggunakan diantaranya industri Farmasi tertentu yang telah diberi ijin khusus oleh menteri untuk memproduksi narkotika hal ini diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Narkotika.

Didalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa:

---

<sup>31</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 2013, hal. 193-194.

1. Untuk kepentingan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan narkotika golongan II dan Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika untuk dirinya sendiri.
3. Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan teori yang telah diuraikan diawal, maka ketika seorang pelaku selain yang berhak (izin dari menteri) seperti disebutkan dalam undang-undang narkotika ini, maka aktivitas/perbuatan tersebut dikatakan melawan hukum.<sup>32</sup>

Unsur – unsur perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang ada didalam Undang-undang narkotika, yakni:

1. Melakukan perbuatan menyediakan narkotika yang melawan hukum, meliputi kegiatan:
  - a. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau narkotika golongan I bukan tanaman;

---

<sup>32</sup> Ratna WP, *Op.Cit.*, hal. 67-70.

- b. Melakukan tindak pidana narkotika didahului dengan permufakatan jahat ;
  - c. Melakukan tindak pidana narkotika dilakukan secara terorganisasi dan/atau korporasi;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika diancam dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut.
  3. Menggunakan narkotika terhadap orang lain, atau memberikan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III atau untuk digunakan orang lain; bagi diri sendiri.
  4. Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melaporkan dan juga pecandu narkotika yang telah cukup umur dan keluarga pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan.
  5. Melakukan tindak pidana narkotika dengan melibatkan anak yang belum cukup umur, dengan cara memaksa, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk.
  6. Pabrik obat yang tidak melaksanakan kewajiban untuk pelaporan.<sup>33</sup>

Subjek hukum didalam undang-undang narkotika selain orang perorangan dikenal juga suatu korporasi. Jenis tindak pidana narkotika yang dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi sebagaimana tercantum dalam pasal 111 s.d pasal 126 dan pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---

<sup>33</sup> Siswanto S, *Op.Cit.*, hal. 17.

Kategori perbuatan yang diduga melibatkan suatu korporasi yang dianggap melawan hukum dan dikenai ancaman sanksi pidana, dibidang tindak pidana narkotika golongan I, golongan II, dan Golongan III antara lain meliputi perbuatan:

1. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika untuk pembuatan anrkotika;
2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika untu pembuatan narkotika;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;<sup>34</sup>

Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum merupakan tugas pembuat undang-undang dalam menntukan perbuatan itu dapat dipidana menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini rumusan undang-undang akan menjadi terlampau luas. Pompe mengatakan bahwa untuk dapat dipidananya seorang yang telah dituduh melakukan tindak pidana, ada ketentuan didalam hukum acara.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal.,184-185.

<sup>35</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 65.

### **C. Aspek Rehabilitasi dan Pidana Penjara Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja**

Aspek rehabilitasi dan pidana penjara terhadap penyalahgunaan narkotika jenis ganja yaitu sebagai berikut:

#### 1. Aspek Rehabilitas

Perkembangan permasalahan narkotika yang terus meningkat dan makin serius, maka ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Nomor VI/MPR/2002 melalui sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) tahun 2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.<sup>36</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Undang-Undang Narkotika Tahun 2009 diselenggarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum (pasal 3). Relevan dengan perlindungan korban, dalam

---

<sup>36</sup> Aguswan, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan Penanggulangannya*, BNNP Sumut, Medan, 2016, hal. 4-5.

undang-undang ini diatur dengan tentang pengobatan dan rehabilitasi (pasal 53-pasal 59).<sup>37</sup>

Berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa setiap penyalah guna:

- a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;

Ayat (2) didalam pasal ini menjelaskan dalam memutus perkara sebagaimana dalam ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103.

Ayat (3) didalam pasal ini menjelaskan dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

---

<sup>37</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. hal. 126.

1. Bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Narkotika, maka dianggap perlu mengadakan revisi terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika Kedalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.
2. Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:
  - a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
  - b. Pada saat tertangkap tangan sesuai dengan butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
    - 1). Kelompok metamphetamine (shabu) 1 gram
    - 2). Kelompok MDMA (ekstasi) 2,4 gram/8 butir
    - 3). Kelompok heroin 1,8 gram
    - 4). Kelompok kokain 1,8 gram
    - 5). Kelompok ganja 5 gram
    - 6). Daun koka 5 gram
    - 7). Meskalin 5 gram
    - 8). Kelompok psylosibin 3 gram
    - 9). Kelompok LSD 2 gram
    - 10). Kelompok PCP 3 gram
    - 11). Kelompok fentanil 1 gram

- 12). Kelompok metadon 0,5 gram
  - 13). Kelompok morfin 1,8 gram
  - 14). Kelompok petidin 0,96 gram
  - 15). Kelompok kodein 72 gram
  - 16). Kelompok brufrenorfin 32 mg
- c. Surat ijin laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
  - d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater yang ditunjuk oleh hakim.
  - e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.
3. Dalam hal hakim menjatuhkan pembedaan berupa perintah untuk dilakukannya tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah:
- a. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional;
  - b. Rumah sakit ketergantungan obat (RSKO) cibubur, Jakarta;
  - c. Rumah sakit jiwa diseluruh Indonesia (Depkes RI);
  - d. Panti rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

- e. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari departemen kesehatan atau departemen sosial (dengan biaya sendiri)
4. Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/ taraf kecanduan terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut:
    - a. Program detoksifikasi dan stabilisasi lamanya 1 bulan;
    - b. Program primer lamanya 6 bulan;
    - c. Program Re-entry lamanya 6 bulan;
  5. Dengan diterbitkannya surat edaran ini, maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 07 Tahun 2009 perihal yang sama, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kebijakan pemerintah dibidang pelayanan kesehatan berusaha untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk meningkatkan derajat kesehatan maka diperlukan peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanana kesehatan dengan upaya mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu serta melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap dan prekursor narkorika.

Ketersediaan narkotika disatu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu

pengetahuan namun disisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintah ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, maka diperlukan perubahan untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana yaitu berupa: pidana penjara, pidana seumur hidup, atau pidana mati.

Disamping itu, undang-undang nomor 35 tahun 2009 juga mengatur mengenai tentang pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi sosial dan medis. Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional.<sup>38</sup>

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Orang tua wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial

---

<sup>38</sup> Siswanto S, *Op. Cit.*, Halaman 1-2

yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pecandu narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjukkan pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor tersebut diatur dengan peraturan pemerintah. Macam –macam rehabilitasi yaitu :

a. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis pecandu narkoba dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk menteri. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba setelah mendapatkan persetujuan menteri. Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis , penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan atau keagamaan dan tradisional.

b. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial mantan pecandu narkoba diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat. Pelaksanaan ketentuan dimaksud diatur dengan peraturan menteri. Pelaksanaan ketentuan dimaksud diatur

dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial.<sup>39</sup>

Undang-Undang tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan berasaskan:

- a. Asas Keadilan
- b. Asas Pengayoman
- c. Asas Kemanusiaan
- d. Asas Ketertiban
- e. Asas Perlindungan
- f. Asas Keamanan
- g. Asas Nilai-Nilai Ilmiah, dan
- h. Asas Kepastian Hukum.

## 2. Aspek Pidana Penjara

Bahwa tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

- a. Untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 257.

- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba;

Ruang lingkup pengaturan narkoba dalam undang-undang ini, meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba dan prekursor narkoba. Pengaturan narkoba ini digolongkan kedalam:

- a. Narkoba golongan I;
- b. Narkoba golongan II;
- c. Narkoba golongan III;

Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.<sup>40</sup>

Undang –undang narkoba Nomor 5 Tahun 1997 Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang telah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menggunakan sarana penal (hukum pidana) untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba.

Kebijakan kriminalisasi dari kedua undang-undang narkoba diatas terfokus pada penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Kebijakan kriminalisasi

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 4.

demikian memang sesuai dengan konvensi PBB mengenai narkoba dan psikotropika.<sup>41</sup>

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi. Memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.<sup>42</sup>

Faisal dalam pandangan lain memandang dari segi putusan-putusan para hakim pengadilan, dalam sarannya mengatakan hakim harus dijiwai oleh tiga nilai dasar yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pendapat ini muncul sesuai dengan realitas yang menunjukkan kecenderungan terjadi pertentangan antara nilai yang satu dan nilai yang lainnya. Bila telah terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum muncul pula pertanyaan, nilai manakah yang harus didahulukan. Masalah kepastian hukum masih menjadi perdebatan ketika memperhatikan perkara-perkara tertentu, terutama di kalangan para hakim yang mempertimbangkan dalam putusannya secara berbeda-beda.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Cetakan ke-3, hal. 94.

<sup>42</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 3.

<sup>43</sup> Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Gramata Publishing, Bekasi, 2012, hal. 162.

Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam oleh sanksi pidana, yakni:

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan yang berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika;
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika;
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika atau prekursor narkotika;
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika atau prekursor narkotika;<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Siswanto S, *Op. Cit.*, hal. 256

### **BAB III**

## **SANKSI HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS GANJA**

#### **A. Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja**

Perumusan pidana atau perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang berkaitan dengan penggolongan narkotika (golongan I, golongan II dan golongan III) memiliki 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan yang berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika;
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika;
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika atau prekursor narkotika;
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika atau prekursor narkotika;<sup>45</sup>

Sanksi hukum terhadap penyalahgunaan narkotika jenis ganja yaitu sebagai berikut:

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 256

## 1. Pemidanaan Penjara dan Pidana Mati

Sistem pemidanaan penjara untuk narkotika golongan I, golongan II, golongan III, paling minimal 2 (dua) tahun dan paling maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara. Pengenaan pidana seumur hidup atau pidana mati diterapkan kepada pelanggaran narkotika golongan I dan golongan II dengan syarat tertentu. Untuk narkotika yang berjenis tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon. Untuk narkotika non tanaman beratnya melebihi 5 gram, atau memeberika narkotika untuk untuk digunakan orang lain yang mengakibatkan matinya orang lain atau menderita cacat permanen.

Ketentuan hukum yang menerapkan jumlah berat minimal ini merupakan reformasi hukum narkotika di Indonesia yang bertujuan untuk lebih mempertegas pelaksanaan penegakkan hukum.<sup>46</sup>

## 2. Pengenaan Denda

Pengenaan pidana denda diberlakukan bagi semua golongan narkotika, dengan denda minimal 400 juta rupiah dan paling maksimal 8 milyar rupiah. Untuk jenis-jenis pelanggaran terhadap narkotika dengan unsur pemberatan maka penerapan denda maksimum dari tiap-tiap pasal yang dilanggar ditambah dengan sepertiga.

Penerapan pidana penjara dan pidana denda sifatnya kumulatif, yakni pidana penjara ditambah pidana denda. Dengan penerapan ini, para pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak ada pilihan alternatif dalam

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 260

penetapan pidana penjara atau pidana denda, hal ini merupakan perkembangan baru dalam pemidanaan ini.<sup>47</sup>

Sanksi hukuman yang telah dijelaskan diatas merupakan kesimpulan atau intisari dari pada pasal 111 s.d 148 Bab XV Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain dari pada hukuman penjara, mati ataupun denda, sebenarnya ada lagi jenis sanksi tindakan yang masih diperdebatkan yaitu rehabilitasi.

Politik hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini dengan pertimbangan:

1. Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus menerus, termasuk derajat kesehatannya;
2. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan menusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 260-261.

3. Bahwa narkotika disatu sisi adalah obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau bidang pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disatu sisi lain, dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;
4. Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan/atau menggunakan narkotika, tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangata besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;
5. Bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operansi yang tinggi, teknologi canggih, yang didukung dengan jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan muda bangsa yang sangat membahayan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;<sup>48</sup>

Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini, diatur beberapa ketentuan, yang membahas tentang etimologi dan terminologi sekitar

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 20-21.

pengertian dan istilah-istilah yang diatur dalam undang-undang narkotika tersebut. Ketentuan tentang dasar, asas dan tujuan pengaturan narkotika, yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini, diselenggarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum. Sedangkan tujuan undang-undang narkotika ini adalah :

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan perkusor narkotika, dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.<sup>49</sup>

Hal yang lebih menarik dalam Undang-Undang Narkotika lahir dengan disuntikkan “asas kesalahan” dalam batang tubuhnya yang dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku, sebagaimana dikenalnya asas tiada pidana tanpa kesalahan. Mematuhi hal tersebut maka hakim dilarang menjatuhkan sanksi pidana atau sanksi tindakan kepada terdakwa jika kesalahannya tidak terbukti. Dengan mengikuti asas kesalahan, terbuktinya tindak pidana narkotika tidak lantas

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal . 21-22.

secara otomatis pelakunya dijatuhi pidana atau tindakan, karena hal tersebut bergantung pada apakah terdakwa memiliki kesalahan atau tidak.<sup>50</sup>

Didalam pasal 111 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan :

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 8.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);
2. Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon, pelaku dipidana dengan penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga;

## **B. Sistem Pengawasan Penyidikan di Kepolisian**

Kepolisian Republik Indoneia dalam menjalankan tugasnya mempunyai Visi. Visi Polri adalah untuk mewujudkan postur Polri yang profesional, bermoral dan

---

<sup>50</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 217.

modren sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam melindungi masyarakat dan menegakkan hukum.<sup>51</sup>

Didalam pasal 4 Kuhap secara umum telah di tentukan, bahwa setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penyelidik. Hal ini mengisyaratkan bahwa semua anggota kepolisian tanpa terkecuali merupakan penyelidik yang dilibatkan dalam tugas-tugas penyelidikan, yang mana pada hakikatnya hal ini merupakan salah satu bidang tugas dari sekian banyak tugas-tugas kepolisian, yang berhubungan erat dengan tugas-tugas lainnya yaitu sebagai satu keseluruhan upaya para penegak hukum, untuk membuat seorang pelaku dari suatu tindak pidana itu harus mempertanggungjawabkan perilakunya menurut hukum pidana didepan hakim.<sup>52</sup>

Transparansi penyidikan dalam kerangka sistem peradilan pidana untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap polri dapat digambarkan secara sistemis, termasuk usaha polri dalam membangun kepercayaan masyarakat melalui SP2HP ( surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan) yang dapat diakses oleh pelapor dan masyarakat yang berkepentingan terhadap penanganan dan penyidikan kasus pidana yang telah dilaporkan.

Terwujudnya perubahan perilaku dan peningkatan kerja Kepolisian Republik Indonesia yang sejalan dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik adalah

---

<sup>51</sup> Bambang Hendarso Danuri, *Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri yang Mandiri, Profesional, dan dipercaya Masyarakat*, Mabes Polri, Jakarta, 2008, hal. 5.

<sup>52</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan Kuhap Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 47.

sesuai dengan program Reformasi Birokrasi Polri dan program terbaru polri yang peluncurannya telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Pada tanggal 30 Januari 2009.<sup>53</sup>

Sistem pengawasan penyidikan dikepolisian, yang merupakan suatu rangkaian kegiatan dan tindakan pengawasan berupa pemantauan terhadap proses penyidikan, berikut tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan dalam rangka tercapainya proses penyidikan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta menjamin proses pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara pidana agar dapat dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan.

Alasan mengapa didalam penyidikan diperlukan sistem pengawasan, dikarenakan berdasarkan fakta adanya fenomena penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan diskresi kepolisian. Adanya fenomena ketidak disiplin oknum anggota polri, ada fenomena korupsi, juga kerap kali ada fenomena pengacara, penasehat hukum terdakwa dan mafia kasus yang mempengaruhi tim penyidik sehingga bisa diatur segalanya seperti pasal-pasal KUHP yang diterapkan. Dan sejenisnya. Artinya, harus ada sistem pengawasan yang kokoh. Sistem pengawasan penyidikan terdiri dari sistem pengawasan eksternal dan internal yaitu sebagai berikut: <sup>54</sup>

1. Pengawasan Eksternal
  - a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

---

<sup>53</sup> Bidang Humas Polda Jawa Barat, *Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polda Jabar*, Polda Jabar, Bandung, 2009, hal. 1.

<sup>54</sup> I Ketut Adi Purnawa, *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2018, hal. 113.

Salah satu tugas Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan kritik dan pengawasan terhadap keberlangsungan kegiatan pemerintah yang lebih dikenal dengan LSM pemantau kinerja aparatur negara. Contoh : *ICW (Indonesia Corruption Watch)*, YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, LSM Kontras dan lain-lain.

b. Ombudsman RI (Pengawas Pelayanan Publik)

Lembaga Ombudsmen dibentuk dengan tujuan untuk mendorong penyelenggara negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsmen RI. Ombudsmen RI bertugas menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan pemeriksaan substansi laporan, menindaklanjuti laporan, melakukan investigasi, melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga lain, serta melakukan upaya pencegahan administrasi.<sup>55</sup>

c. Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau sering disebut dengan Komnas HAM adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. Komisi ini berdiri

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal. 114-115.

sejak tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM bertujuan:

- 1). Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
- 2). Meningkatkan perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan;

d. Kopolnas

Kopolnas merupakan mitra strategi Polri, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri sebagai lembaga negara bertanggung jawab terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, serta memberi perlindungan dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kopolnas merupakan lembaga yang berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Kopolnas bertugas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Perpres Nomor 17 Tahun 2005.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal. 116-117.

Berdasarkan laporan studi tentang kinerja kepolisian di tingkat Polsek, yang dilakukan oleh Kompolnas bekerjasama dengan LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi) di tiga wilayah Polda, yaitu Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan NTB pada tahun 2010. Dapat diketahui bahwa, meskipun terdapat jarak sosial antara masyarakat dan polisi, namun hal tersebut tidak berdampak negatif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat dalam melindungi masyarakat dari aspek keamanan dan ketertiban masyarakat (72,8 %), penegakkan hukum (56,8 %), dan pemberian pelayanan (69,5 %). Sesungguhnya cerminan dari realitas bahwa fungsi dan tugas Kepolisian dibidang penegakkan hukum memiliki persoalan yang harus diperbaiki untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.<sup>57</sup>

e. Komisi III DPR RI

Komisi III DPR RI yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Hak Asasi Manusia, dan keamanan sangat diharapkan perannya ikut memberikan pengawasan ketat terhadap Polri disegala bidang, hal ini diperlukan karena berdasarkan fakta dilapangan masih banya penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan diskersi kepolisian, adanya fenomena ketidakdisiplinan oknum polri, adanya temuan korupsi, juga

---

<sup>57</sup> Kompolnas, *Buku Laporan Studi tentang Kinerja Kepolisian di Tingkat Polsek di Tiga Polda (Lampung, DIY, dan NTB)*, yang dibuat oleh Kompolnas, Jakarta, 2010, hal. 41.

adanya dugaan yang sangat kuat tentang keterlibatan petinggi polri dalam jaringan mafia kasus.

Pasca persidangan Mahkamah Konstitusi yang memperdengarkan penyadapan telpon “anggado” dan kawan-kawannya, telah membuat dukungan terhadap Bibit samat dan Chandra M. Hamzah. Sebaliknya membuat Polri dan Kejaksaan Agung menuai kecaman dan hujatan. Bahkan di beberapa kota telah terjadi demo unjuk rasa yang mengancam kasus kriminalisasi terhadap mantan unsur pimpinan KPK tersebut.<sup>58</sup>

## 2. Pengawasan Internal

### a. Propam Polri dan P3D ( Pelayanan Pengaduan dan Penegakkan Disiplin)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya ketentuan mengenai peraturan disiplin.

Yang dimaksud dengan disiplin disini adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk

---

<sup>58</sup> Rohmad Haryadi, *Chandra-Bibit Membongkar Perseteruan KPK, Polri dan Kejaksaan*, Hikmah Mizan Publika, Bandung, 2009, hal. 186.

membina, menegakan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 ini berlaku bagi:

- 1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
- 2) Mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tunduk kepada hukum yang berlaku bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- 1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- 2) Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat;
- 3) Menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab;<sup>59</sup>

Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, disebutkan bahwa dalam rangka memelihara kehidupan bernegara

---

<sup>59</sup> I Ketut Adi Purnama, *Op.Cit.*, hal. 121-122.

dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan:

- 1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) Melakukan kegiatan politik praktis;
- 3) Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 4) Bekerja sama dengan orang lain didalam atau diluar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;
- 5) Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan Pribadi;
- 6) Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaanya;
- 7) Bertindak sebagai pelindung ditempat perjudian, prostitusi dan tempat hiburan;
- 8) Menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
- 9) Menjadi makelar perkara;

10) Menelantarkan keluarga.

Tugas propam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakkan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS polri, yang dalam struktur organisasi dan tata cara kerja propam terdiri dari tiga bidang fungsi dalam bentuk sub organisasi disebut pusat (Pus Paminal, Pus Bin Prof dan Pus Provost):

- 1) Fungsi pengawanaana dilingkungan internal organisasi polri dipertanggungjawabkan kepada Pus Paminal;
- 2) Fungsi pertanggungjawaban profesi dipertanggungjawabkan kepada Pus Bin Profesi;
- 3) Fungsi provost dalam penegakkan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polri dipertanggungjawabkan kepada Pus Provost,<sup>60</sup>

b. Inspektorat Pengawasan

Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok polri yang diamanatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien dan efektif, transparan serta bertanggungjawab berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan, guna mewujudkan *Clean Government and God Government* dengan prinsip

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal. 122-123.

pengelolaan keuangan negara yang baik, perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan berdasarkan standart kerja oleh Irwasum Polri secara obyektif, transparan, mandiri dalam rangka memberi arah pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan serta pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara dari satker/kuasa Pengguna anggaran dilingkungan Polri pada tahun anggaran yang berjalan.

Didalam pengawasan dan pemeriksaan rutin, terhadap satuan-satuan organisasi polri dan satuan yang ada dibawah satuan kendali pimpinan Polri dikelompokan dalm 4 aspek kegiatan manajerial yaitu:

- 1) Perencanaan;
- 2) Pengorganisasian ;
- 3) Pelaksanaan;
- 4) Pengendalian.

c. Pengawas Penyidik

Dalam rangka pengawasan penyidikan, pimpinan Polri telah mengeluarkan pedoman Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Harus disadari bahwa tugas dan wewenang penanganan perkara pidana yang merupakan pelaksanaan dari peran kepolisian di bidang penyidikan yang diemban oleh satuan fungsi reserse dalam pelaksanaannya

sangat rawan terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia.<sup>61</sup>

Seringkali dalam penegakkan hukum, masyarakat menilai bahwa kepolisian agak lambat dan cenderung berperilaku kurang adil. Upaya kepolisian dalam melindungi, mengayomi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sering banyak mendapat keluhan, karena lamban dalam penanganannya, serta birokrasi yang masih dirasakan memberatkan masyarakat.<sup>62</sup>

Membahas penegakkan hukum tanpa menyinggung tanpa menyinggung segi manusia yang menjalankan penegakannya, merupakan pembahasan yang steril sifatnya. Apabila membahas penegakan hukum hanya berpegangan pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, hanya akan memperoleh gambaran yang kosong. Membahas penegakkan hukum menjadi berisi apabila dikaitkan dengan pelaksanaannya yang konkret oleh manusia.<sup>63</sup>

Adapun aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan pengawasan penyidikan adalah:

- 1) Tingkat kesulitan penyidikan;
- 2) Keakuratan penerapan hukum;

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hal. 126-127.

<sup>62</sup> Ronny Lihawa, *Profil Kinerja Polri, Study Kasus di 24 Polsek (Lampung, Yogyakarta, Ntb)*, Kompolnas, Jakarta, 2010, hal. 31.

<sup>63</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Semarang, 2009, hal. 26-31.

- 3) Kecepatan penyelesaian perkara;
- 4) Kualitas pelayanan Polri.

Adapun yang menjadi prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pengawasan penyidikan adalah:

- 1) Membantu kelancaran penyidikan melalui pencegahan terjadinya hambatan akibat kesalahan tindakan penyidik;
- 2) Meningkatkan hasil penyidikan dari aspek penegakkan hukum maupun pelayanan;
- 3) Menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja penyidik.

Adapun yang menjadi metode-metode dalam pengawasan penyidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Monitoring/ pemantauan/ pengamatan;
- 2) Eksaminasi/ penelitian dan penilaian keabsahan dan ketelitian administrasi penyidikan;
- 3) Supervisi bimbingan dan koreksi langsung kepada penyidik;

Petugas yang melaksanakan pengawasan adalah perwira yang ditunjuk berdasarkan surat perintah Kapolres/Kapolda untuk melakukan pengawasan penyidikan yang berkedudukan dibawah kasat setingkat dengan kepala unit dan dalam melakukan pengawasannya bertanggungjawab kepada kasat reskrim/kasat narkoba. Menurut ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara

Pidana di Lingkungan Polri Pasal 36 ayat 2 disebutkan bahwa Perwira Pengawas Penyidik bertugas:

- 1) Memberikan arahan dan bantuan untuk kelancaran penyidikan;
- 2) Melakukan pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan penyidik;
- 3) Mencegah terjadinya hambatan penyidikan;
- 4) Mengatasi hambatan yang menyulitkan penyidikan;
- 5) Menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja penyidik;
- 6) Meningkatkan kinerja penyidik dibidang penegakkan hukum maupun pelayanan polri;
- 7) Membantu kelancaran komunikasi pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah korban, saksi dan tersangka;
- 8) Melaporkan perkembangan dan/atau hasil penyidikan kepada pimpinan/pejabat yang berwenang.<sup>64</sup>

Pengawas penyidik berfungsi, membantu Dir/Kasat dalam melaksanakan pengawasan dan memberikan rekomendasi laporan mengenai hasil pengawasannya sebagai bahan pengambilan keputusan dan/atau kebijakan untuk melakukan perbaikan. Fungsi pengawasan dalam proses penyidikan meliputi:

- 1) Penelitian/eksaminasi administrasi penyidikan: meneliti surat panggilan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan dan

---

<sup>64</sup> I Ketut Adi Purnama, *Op.Cit.*, hal. 129-130.

sebagainya. Sedangkan saran peneliti administrasi penyidikan antara lain: dasar hukum yang digunakan dalam menerbitkan suatu surat, laporan atau kegiatan administrasi lainnya. Untuk menentukan identitas seseorang atau badan hukum yang menjadi objek perkara; penulisan kata, nama, alamat, tanggal, nomor surat dan ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang menjadi dasar penyusunan dan kelengkapan berkas perkara;

- 2) Penelitian bukti permulaan untuk dasar penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan tindakan kepolisian lainnya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
- 3) Penelitian bukti yang cukup (aspek legalitas) dan aspek kepatutan untuk penerapan penahanan.

Adapun pengamatan-pengamatan tindakan penyidikan dilapangan ditujukan terhadap:

- 1) Penerapan teknik penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan dan pemeriksaan;
- 2) Proporsionalitas kewajaran tindakan yang diterapkan ( agar tidak berlebihan atau sebaliknya agar tidak ragu-ragu)
- 3) Teknik membawa, mengawal, memperlakukan tersangka termasuk terhadap para korban dan saksi;<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hal. 130-131.

Adapun supervisi dari hasil penindakan atau penyidikan dilakukan terhadap :

- 1) Teknik pengamanan barang bukti yang meliputi pengambilan, pengamanan, pembungkusan, penyegelan, pengangkutan, penyimpanan, pemeriksaan ke labfor, penyisihan, pelelangan dan tindakan lain sesuai aturan yang berlaku dalam penanganan barang bukti;
- 2) Hasil pemeriksaan dan pemberkasan dengan sasaran pertama penerapan pasal, kelengkapan alat bukti;
- 3) Kondisi tahanan.

Dalam hal ini kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan gelar perkara dan gelar perkara luar biasa. Gelar perkara biasa dilakukan pada tahap awal penyidikan, pertengahan penyidikan dan akhir penyidikan. Untuk gelar perkara luar biasa diselenggarakan dalam keadaan tertentu, mendesak, untuk menghadapi keadaan darurat, atau untuk mengatasi masalah yang membutuhkan koordinasi insentif antara penyidik dan pere pejabat terkait.<sup>66</sup>

### **C. Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal. 131-132.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Menjelaskan mengenai tujuan dari Undang-Undang Narkotika itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Bahwa pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika adalah salah satu tujuan dari Undang- Undang Narkotika tersebut. Adapun data kasus yang diterima dari PHL Administrasi Reserse Narkoba Polres Langkat Atas Nama Desi Rusmawati mengenai pemberantasan tindak pidana Narkotika jenis Ganja di wilayah Kepolisian Resor Langkat pada tahun 2013 sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut:

**Data Kasus TP. Narkoba Jenis Ganja  
TA. 2013 s.d 2018 SAT Narkoba Polres Langkat**

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana Narkotika Jenis Ganja	Jumlah Tersangka		Jumlah Barang Bukti Ganja
			LK	PR	
1	2013	60	81	-	340.706,5 gr
2	2014	61	84	2	64.729,2 gr
3	2015	66	75	-	624.589,94 gr

4	2016	68	77	1	527.483.891 gr
5	2017	82	80	1	1.150.695,59 gr
6	2018	51	52	-	300.606,26 gr
<b>Jumlah</b>		388	449	4	3.008.811,381 gr

Melihat data diatas penulis berpendapat bahwa dari tahun 2013 sampai dengan 2017 tindak pidana Narkotika jenis Ganja terus meningkat namun menurun di tahun 2018. Hal ini menggambarkan kinerja Kepolisian Resor Langkat khususnya Sat Narkoba sudah cukup baik dalam hal menjalankan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengeni tugasnya melakukan Pemberantasan Narkotika jenis Ganja.

Kuhap dapat dikatan sebagai landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana, yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa, serta benar-benar memberikan perlindungan hukum, terhadap harkat martabat tersangka dan terdakwa sebagai manusia. Dalam konteks seperti inilah *Criminal Justice Process* sebagai sebuah mekanisme dijalankan, yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hal. 11.

## **BAB IV**

### **PERANAN KEPOLISIAN RESOR LANGKAT DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS GANJA**

#### **A. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Polres Langkat Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja**

Adapun hambatan –hambatan yang dihadapi oleh Polres Langkat dalam memberantas penyalahgunaan narkotika jenis ganja adalah sebagai berikut:<sup>68</sup>

1. Luas wilayah, dalam hal ini waliayah yang terlalu luas dengan jumlah personil yang terbatas membuat personil kepolisian menjadi kurang efisien dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika jenis ganja dan memutus peredaran gelap narkotika jenis ganja;
2. Keterbatasan personil, dalam hal ini khususnya dibagian Sat. Narkoba Polres Langkat masih memerlukan tambahan personil dalam melakukan pemberantasan narkotika jenis ganja dan memutus peredaran gelap narkotika jenis ganja;
3. Sarana dan prasarana yang belum memadai sebagai pendukung dalam pemberantasan narkotika jenis ganja dan memutus peredaran gelap narkotika jenis ganja.

---

<sup>68</sup> Berdasarkan hasil wawancara kepada Iptu Rudy Saputra SH, Kanit Sat Narkoba, di Polres Langkat, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019.

## **B. Upaya Polres Langkat Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja**

Adapun upaya – upaya yang dilakukan oleh Polres Langkat dalam memberantas penyalahgunaan narkotika jenis ganja adalah sebagai berikut:<sup>69</sup>

1. Membangun sinkronisasi dan saling koordinasi dengan instansi terkait dalam hal untuk memberantas penyalahgunaan narkotika jenis ganja dan memutus peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Langkat. Adapaun instansi terkait yaitu sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat.
  - b. Pol-Airud.
  - c. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat.
2. Melakukan razia secara rutin di jalan lintas wilayah hukum Polres Langkat;
3. Memaksimalkan kinerja personil Sat Narkoba Polres Langkat;
4. Memaksimalkan fungsi dari sarana dan prasarana yang ada di Sat Narkoba Polres Langkat.

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki 4 (empat) azaz yaitu:

1. Mengutamakan pencegahan, suatu sikap dan pandangan yang dilandasi pemikiran bahwa pencegahan lebih baik dari pada pemberantasan;

---

<sup>69</sup> Berdasarkan hasil wawancara kepada Iptu Rudy Saputra SH, Kanit Sat Narkoba, di Polres Langkat, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019.

2. Keterpaduan dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas yang melibatkan berbagai instansi terkait sesuai dengan lingkup tugas masing-masing;
3. Efektif dan efisien, upaya pencapaian keberhasilan tugas harus mempertimbangkan keseimbangan yang wajar antara hasil dengan upaya dan sarana yang digunakan;
4. Proaktif dalam melaksanakan tugasnya, Polri tidak boleh menunggu munculnya sasaran yang akan dihadapi.<sup>70</sup>

### **C. Peranan Kepolisian Resor Langkat Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja**

Adapun Peranan Kepolisian Resor Langkat dalam memberantas penyalahgunaan narkotika jenis ganja adalah sebagai berikut:<sup>71</sup>

1. Melakukan tindakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
2. Melakukan pencegahan dengan cara mensosialisasikan akibat-akibat dari penyalahgunaan narkotika;

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia,

---

<sup>70</sup> I Ketut Adi Purnama, *Op.Cit.*, hal. 79-80.

<sup>71</sup> Berdasarkan hasil wawancara kepada Iptu Rudy Saputra SH, Kanit Sat Narkoba, di Polres Langkat, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019.

yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun yang menjadi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> I ketut Adi Purnama, *Op.Cit.*, hal. 79-80.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun yang menjadi faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika jenis ganja di Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut:
  - a. Faktor Ekonomi, Tingginya angka pengangguran menyebabkan pelaku mengambil jalan pintas dalam mencari uang untuk mempertahankan kehidupannya sehari-hari;
  - b. Sumber Daya Manusia, Kurangnya pemahaman dari Penyalahguna Narkotika tentang bahayanya akibat dari penyalahgunaan narkotika Jenis Ganja;
  - c. Gaya Hidup, Gaya hidup konsumtif dari pelaku, sehingga membuat tingginya kebutuhan hidup membuatnya menghalalkan segala cara untuk mencari uang;
2. Sanksi hukuman yang telah dijelaskan dalam Pasal 111 s.d 148 Bab XV Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain dari pada hukuman penjara, mati ataupun denda,

sebenarnya ada lagi jenis sanksi tindakan yang masih diperdebatkan yaitu rehabilitasi.

3. Adapun Peranan Kepolisian Resor Langkat dalam memberantas penyalahgunaan narkotika jenis ganja adalah:
  - a. Melakukan tindakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
  - b. Melakukan pencegahan dengan cara mensosialisasikan akibat-akibat dari penyalahgunaan narkotika.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian – uraian pada bab-bab sebelumnya, maka diberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya Pemerintah Pusat Cq Pemerintah Daerah dapat membuka lapangan pekerjaan di Kabupaten Langkat agar menekan jumlah pengangguran yang ada, karena para pengangguran yang ada sering menghalalkan segala cara untuk mendapatkan penghasilan termasuk dalam jaringan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
2. Seharusnya para penegak hukum konsisten dalam menerapkan sanksi hukum kepada tersangka ,terdakwa ataupun terpidana, sehingga tidak ada disparitas antara pemberian sanksi hukum terhadap penyalahguna yang satu dengan yang lainnya, sehingga memberikan keadilan hukum;

3. Agar instansi Kepolisian lebih rutin melakukan sosialisasi-sosialisasi anti narkoba sebagai upaya pencegahan dan harus lebih sinkron dengan pihak terkait dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Anwar, Yesmil dan Adang, 2009 *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung.

Ali Zaidan, M, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Bidang Humas Polda Jawa Barat, 2009, *Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polda Jabar*, Polda Jabar, Bandung.

BNNP Sumut, 2016, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan Penanggulangannya*, BNNP Sumut, Medan.

Buku Pedoman Penulisan Skripsi, 2018, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Medan.

Faisal, 2012, *Menerobos Positivisme Hukum*, Gramata Publishing, Bekasi.

Harahap, Yahya. M, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hawari, Dadang, 2008, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA*, Badan Penerbit FKUI, Jakarta.

Rohmad Haryadi, 2009, *Chandra-Bibit Membongkar Perseteruan KPK, Polri dan Kejaksaan*, Hikmah Mizan Publika, Bandung.

- Hendarso, Bambang Danuri, 2008, *Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri yang Mandiri, Profesional, dan dipercaya Masyarakat*, Mabes Polri, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2008, *Dari Tiada pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ketut, I Adi Purnawa, 2018, *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Kompolnas, 2010, *Buku Laporan Studi tentang Kinerja Kepolisian di Tingkat Polsek di Tiga Polda (Lampung, DIY, dan NTB)*, yang dibuat oleh Kompolnas, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan Kuhap Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lihawa, Ronny, 2010, *Profil Kinerja Polri, Study Kasus di 24 Polsek (Lampung, Yogyakarta, Ntb)*, Kompolnas, Jakarta.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Nawawi, Barda Arief, 2013 *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-3.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Semarang.
- S, Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Sadjiyono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerdjono dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo, Jakarta.
- Syahrizal, Darda, 2016, *Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya*, Laskar Aksara, Jakarta.
- Syamsudin, Aziz, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2016, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- WP, Ratna, 2017, *Aspek PidanaPenyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Penjara*, Legality, Yogyakarta.
- YLBHI, 2013, *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi*, YLBHI, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## **C. Internet**

- Lainun Shabrina, SKRIPSI: TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI (Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pada Putusan

Perkara Nomor : 56/Pid.Sus/2011/PN.Pwt.), Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 2012, HAL. 121 -124, dikutip dari <http://fh.unsoed.ac.id>, diakses pada tanggal 17 Januari 2019, Pukul 22.15 WIB.

Riska Masfufa, Skripsi: UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Di Wilayah Hukum Polsek Tegineneng), Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017, hal. 74-75, dikutip dari <http://digilib.unila.ac.id>, diakses pada tanggal 17 Januari 2019, Pukul 21.30 WIB.

Rahmad Sabriansyah, *Skripsi: POLRESTABES MEDAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN TINDAK PIDANA*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018, hal. 83-84, dikutip dari <http://repositori.usu.ac.id>, diakses pada tanggal 17 Januari 2019, Pukul 20.30 WIB.

Srikandi, *Pengertian*, <http://seputarpengertian.blogspot.com/2018/07/pengertian-peranan-dan-teorinya.html>, diakses pada tanggal 12 Januari 2019, Pukul 07.11 WIB.

#### **D. Jurnal Ilmiah**

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.

Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.

- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019, October). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).